



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara *ceraai talak* yang diajukan oleh :

....., umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan wartawan
pendidikan Starata I, alamat di
Dusun
Desa, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur, **sebagai Pemohon;**

melawan

....., umur 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di
Dusun
Desa, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 70/Pdt.G/2017/PA.Msb. yang telah mengalami perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan



tanggal 27 Februari 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 051/13/III/2010, tanggal 25 Maret 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama(umur 6 tahun) ikut bersama Termohon;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung 3 tahun, selanjutnya didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a.-----

Termohon mulai membiasakan diri minum minuman keras serta merokok dan bahkan masuk di tempat hiburan malam;

b.-----

Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Hendra;

c.-----

Termohon sebagai seorang istri tidak melayani suami dengan baik seperti memasak dan menyiapkan makanan;



4.-----

Bahwa dengan sifat dan perilaku Termohon yang demikian Pemohon telah berusaha menasihati Termohon supaya mengubah sifat dan perilakunya tersebut demi keutuhan rumah tangga namun apabila dinasihati Termohon malah melawan Pemohon dengan berkata kasar kepada Pemohon;

5.-----

Bahwa pada bulan Desember 2016 terjadi lagi pertengkaran yang hebat disebabkan masalah yang sama diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kerumah orangtua Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

6.-----

Bahwa selama 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan, sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

7.-----

Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas selama dilahirkan oleh Termohon, Pemohonlah yang merawat dengan baik sementara Termohon kuliah dan sangat jarang merawat anak tersebut serta ditambah dengan sifat dan perilaku Termohon yang kurang baik sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut maka demi kebaikan anak tersebut Pemohon memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menetapkan Pemohon,sebagai pemegang hak hadlanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
4. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili dan Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan Nomor 051/13/III/2010. Tanggal 25 Maret 2010, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P).

II. Saksi-saksi :



Saksi I(bapak kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, Termohon minum minuman keras, Pemohon merokok serta memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016, sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II(teman Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan Pemohon, Termohon minuman minuman keras, Termohon merokok dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016, sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA. Lbt, tanggal 2 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Termohon, maka panggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula



menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena Termohon minum minuman keras, merokok dan pergi ketempat hiburan malam, Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti memasak dan menyiapkan makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernamadan

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 04 Februari 2010. Oleh karena itu, telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka



Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh manakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3, mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon, saksi I dan saksi II, menerangkan sering melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 3.a, mengenai Termohon minum minuman keras dan merokok, saksi I dan saksi II menerangkan pernah melihat Termohon minum minuman keras dan merokok, sehingga dalil Pemohon mengenai Termohon minum minuman beralkohol dan merokok harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai Termohon pergi ke tempat hiburan malam, saksi I dan saksi II tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dalil Pemohon mengenai Termohon pergi ke tempat hiburan malam malam, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 3.b, mengenai Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, saksi I maupun saksi II menerangkan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga dalil Pemohon mengenai Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 3.c, mengenai Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti memasak dan menyiapkan makanan, saksi I dan saksi II tidak mengetahui hal



tersebut, sehingga dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 4, mengenai Termohon melawan Pemohon dengan berkata kasar apabila dinasihati oleh Pemohon, saksi I dan saksi II tidak mengetahui hal, sehingga dalil Pemohon mengenai Tergugat berkata kasar jika dinasihati oleh Pemohon, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada poin 5 dan 6, mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2016 dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016 sampai saat ini, sehingga dalil Pemohon mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan tidak saling memperdulikan lagi, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering betrengkar;
- Bahwa Termohon minum minuman beralkohol, merokok serta menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2016, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap rumah tangga menjaga kepercayaan pasangan merupakan salah satu dari sekian faktor yang



menunjang kebahagiaan rumah tangga. Jika salah satu pasangan telah mengkhianati kepercayaan pasangannya dan selama itu tidak mau berusaha untuk merubah dan memperbaiki sikapnya, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, karena tidak ada satupun orang yang menginginkan pengkhianatan dari pasangannya;

Menimbang, bahwa meski demikian perselisihan dan pertengkaran merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam setiap pasangan suami istri, sebab tidak ada rumah tangga manapun yang luput dari adanya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, bagi pasangan suami istri yang telah mengikrarkan diri untuk selalu bersama, seharusnya bisa untuk menerima dan memaafkan kesalahan dan kekhilafan pasangannya sepanjang pihak yang bersalah mau mengakui dan mampu merubah dan memperbaiki kesalahannya. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada Pemohon dan Termohon, karena kekurangan yang ada dalam rumah tangga dijadikannya alasan untuk terus menerus bertengkar tanpa berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang telah membiarkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya semakin berlarut-larut yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2017 sampai saat ini, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan



di antara Pemohon dengan Termohon, berawal perselisihan dalam bentuk adu mulut, kemudian meningkat ke dalam bentuk pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan lagi bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada sebagian orang dijadikan momen untuk bisa mengoreksi diri dan berusaha mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing untuk diperbaiki, akan tetapi hal tersebut tidak nampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama, tanpa mau mencabut kembali permohonannya, meski telah berusaha didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan



sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini bekekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon



(.....) di depan sidang Pengadilan Agama
Masamba;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili dan Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 27 Februari 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

.....

.....

..

Hakim Anggota II



.....
Panitera Pengganti

.....
..

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 780.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 871.000,-
(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)